



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Lamongan
Megilan



**MODO
BERBAHAGIA**
BERorientasi pelayanan Beruma Alamah Harmonis Giat Inovasi Anusuk

Persyaratan Akta Kelahiran

- F-2.01 (Ttd & Stempel Kades/Lurah)
- Surat Kelahiran RS/Bidan Asli
- Legalisir Surat Nikah atau Akta Perkawinan
- Fotocopy KK
- Fotocopy KTP-el Kedua Orang Tua
- Fotocopy KTP-el Saksi 2 Orang
- Apabila Poin 2 Tidak Bisa Melampirkan, Bisa Menggunakan SPTJM (Pengganti Kebenaran Kelahiran dengan Melampirkan KTP Saksi 2 Orang dan Bermaterai 10.000)
- Surat Kuasa (Bila Dikuasakan) bermaterai 10.000
- SPTJM Akta Kelahiran

Persyaratan Akta Kematian

- Fotocopy KK
- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01)
- Surat Keterangan Kematian Asli dari Dokter bagi yang Meninggal di RS
- Surat Kuasa bagi Keluarga yang Menguasakan kepada Orang Lain
- Fotocopy KTP-el Pelapor
- Fotocopy KTP-el 2 Orang Saksi Kematian

Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

- Usia 0-17 Tahun Kurang dari 1 Hari dan Belum Menikah
- Domisili di Kabupaten Lamongan
- Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali
- Fotocopy KTP-el Kedua Orang Tua
- Fotocopy Akta Kelahiran Anak
- Pas Photo Ukuran 3 x 4 (1 Lembar) untuk Anak Usia 5 Tahun ke Atas (Anak yang Lahir Tahun Lahir Genap Background Biru, sedangkan Ganjil Merah)
- Mengisi Formulir Permohonan

Persyaratan Perpanjangan Kartu Identitas Anak (KIA)

- Membawa KIA Asli
- Pas Photo Ukuran 3 x 4 (1 Lembar) Berwarna
- Mengisi Formulir Permohonan

Untuk Pelayanan Akta Kelahiran atau Kematian Seluruh File Dikirim melalui Alamat Email :
pelayanan.capil.352400@gmail.com dengan Ukuran File dibawah 1 MB dan Format File JPG/JPEG, serta Subject Email diisi sesuai dengan Nama Pengajuan Akta Kelahiran atau Kematian

PELAYANAN PATEN KECAMATAN MODO
Jl. Raya Modo Dradah No. 107, Kecamatan Modo,
Kabupaten Lamongan
Kontak WA : 082133386808 (PALAPA)

GRATIS